

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan penyusunan SKP di BKD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 5 PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dijelaskan lebih lanjut di dalam PERKA BKN NO. 1 Tahun 2013. Dalam hal penyusunan SKP di BKD provinsi Sumatera Barat dibuat sesuai dengan SOTK dan RKT Instansi, pejabat penilai dan pegawai yang dinilai masih belum melakukan diskusi pembagian kerja untuk menyusun SKP. Masih adanya beberapa pegawai yang terlambat dalam penyerahan SKP tidak pada bulan Januari. Dalam hal penandatanganan SKP oleh pejabat penilai belum pernah ada penolakan untuk memberikan penilaian kepada pegawai yang dinilai.
2. Penerapan ketentuan penilaian kinerja terhadap PNS melalui SKP di BKD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 7 PP No. 46 Tahun 2011 Penilaian kinerja berpedoman kepada SKP yang telah disetujui antara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. pejabat penilai akan memberikan penilaian dengan membandingkan target SKP dan realisasi kerja yang dilakukan selama satu tahun oleh pegawai dengan disertai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan, terkadang ada pejabat penilai yang sudah melihat kinerja pegawai yang dinilai setiap harinya tidak perlu lagi melihat bukti kegiatan tersebut langsung memberikan penilaian SKP.

B. Saran

1. Penyusunan SKP harus sesuai dengan PP No.46 tahun 2011 yang mewajibkan SKP ditetapkan pada bulan Januari.
2. Pembagian kegiatan tugas jabatan dan target kerja harus dilakukan bersama-sama antara atasan dan bawahan untuk menghasilkan SKP yang akurat.
3. Diadakan sosialisasi agar PNS memahami betul mengenai penyusunan SKP sampai pada tahap penilaian SKP, terutama untuk pejabat struktural.



